



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 441/Pid.C/2018/PN Jmr

Sidang Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Kalimantan No. 3 Jember, pada hari **Kamis**, tanggal **13 September 2018**, pukul 10.45 WIB dalam perkara Terdakwa:

Mohammad Rifa'i als Togo;

Susunan Sidang:

Wisnu Widodo, S.H. Hakim;

Dion Pramesti Warsono, S.H..MH. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Mohammad Rifa'i als Togo;
Tempat lahir : PAMEKASAN;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 13 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Laok Tambak, Desa Pandelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana :

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 Agustus 2018 Jam 20.00 Wib. terdakwa telah membeli 1 (satu) Buah Handphone merk samsung Galaxy J2 Prime warna metalic Gold tanpa di lengkapi dengan dosbook dan kwitansi pembelian awal kepada saudara SYAIFUL ANAM seharga Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan barang Handphone tersebut diperoleh dari hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saudara SYAIFUL ANAM. Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar pasal 482 KUHP

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

.....1 (Satu) Buah
Handphone Merk Samsung Galaxy j 2 Prime warna Metalic Gold Nomor Imei
1 : 357464095664238 imei 2 : 357464095664235

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap

Halaman1 BA Sidang Nomor 441/Pid.C/2018/PN Jmr



untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

Nama lengkap : **Sudiyanto,**

Tempat lahir Jember, 05 Nopember 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Watu Ulo RT. 001 RW. 039, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, agama Islam, pekerjaan Nelayan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan sebagai teman seperusahaan dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut:

Apa yang saksi ketahui tentang perkara terdakwa ini?

Terdakwa kedatangan telah memiliki HP milik saya;

Darimana saudara tahu kalau HP yang milik Terdakwa tersebut adalah milik saudara ?

Saya tahu setelah orang yang mencuri HP saya tertangkap dan dari pengakuannya ia telah menjual HP saya tersebut kepada Terdakwa;

Di mana terdakwa diamankan ?

Di rumah Terdakwa, tepatnya di Dusun Laok Tambak, Desa Pandelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;

Kapan terdakwa membeli HP milik saudara itu ?

Pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 jam 20.00 Wib ;

Apakah benar ini HP milik saudara itu ?

Benar ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

Nama lengkap : **Ifa Mujayanah,**

Tempat lahir Jember, 07 April 1989, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Watu Ulo RT. 001 RW. 039, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga;

Halaman2 BA Sidang Nomor 441/Pid.C/2018/PN Jmr



Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan sebagai teman seperusahaan dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut:

Apa yang saksi ketahui tentang perkara terdakwa ini?

Terdakwa kedapatan telah memiliki HP milik saya;

Darimana saudara tahu kalau HP yang milik Terdakwa tersebut adalah milik saudara ?

Saya tahu setelah orang yang mencuri HP saya tertangkap dan dari pengakuannya ia telah menjual HP saya tersebut kepada Terdakwa;

Di mana terdakwa diamankan ?

Di rumah Terdakwa, tepatnya di Dusun Laok Tambak, Desa Pandelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;

Kapan terdakwa membeli HP milik saudara itu ?

Pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 jam 20.00 Wib ;

Apakah benar ini HP milik saudara itu ?

Benar ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa acara selanjutnya adalah pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Ada masalah apa sehingga saudara dihadap ke persidangan ini ?

Terkait dengan saya telah membeli HP dari saudara Syaiful Anam, dimana ternyata HP tersebut merupakan hasil dari kejahatan ;

Berapa saudara membeli HP tersebut ?

Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Kapan saudara membeli HP tersebut dari Syamsul Anam ?

Pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 jam 20.00 Wib ;

Apa merk HP yang saudara beli tersebut ?

Merk Samsung Galaxy j 2 Prime warna Metalic Gold Nomor Imei 1 : 357464095664238 imei 2 :

Halaman3 BA Sidang Nomor 441/Pid.C/2018/PN Jmr



357464095664235;

Pada waktu saudara beli HPO tersebut dari Syaiful Anam, apakah HP tersebut dilengkapi dengan duxbox nya ?

Tidak ;

Apakah saudara pernah dihukum sebelumnya ?

Tidak pernah.

Bagaimana dengan kejadian ini, bagaimana perasaan saudara ?

Saya menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi serta lebih berhati-hati lagi dalam membeli barang;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah memberitahukan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut Hakim Pengadilan Negeri Jember memperoleh fakta dan keadaan bahwa benar :

- terdakwa pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 jam 20.00 Wib telah membeli HP tanpa dilengkapi dosbox dari seorang bernama Syaiful Anam;
- bahwa HP tersebut merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Syaiful Anam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melanggar pasal 482 KUHP;
- terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya itu.
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan catatan dakwaan yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 482 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan, telah ternyata

Halaman 4 BA Sidang Nomor 441/Pid.C/2018/PN Jmr



Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 jam 20.00 Wib tepatnya di depan halaman sekolah terdakwa telah membeli sebuah HP dari saksi Syaiful Anam, dimana HP tersebut tanpa dilengkapi dengan dusbox dan merupakan barang dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Syaiful Anam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri Jember berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan tindak pidana dalam Pasal 482 KUHP, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan memilik HP yang merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain hal tersebut Terdakwa juga belum pernah dihukum atas perkara yang sama, maka Hakim Pengadilan Negeri Jember memandang bahwa pidana yang adil dan bermanfaat bagi diri Terdakwa adalah pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy j 2 Prime warna Metallic Gold Nomor Imei 1 : 357464095664238 imei 2 : 357464095664235, patut dikembalikan kepada saksi Sudiyanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 482 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Mohammad Rifa'i al. Togo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan "penadahan ringan";

Halaman5 BA Sidang Nomor 441/Pid.C/2018/PN Jmr



2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari berdasarkan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy j 2 Prime warna Metalic Gold Nomor Imei 1 : 357464095664238 imei 2 : 357464095664235, patut dikembalikan kepada saksi Sudiyanto;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dion Pramesti Warsono, SH. MH.

Wisnu Widodo, SH.